

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.1062/IN.02/PS/PP.00.9/9/2017
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. **Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag.**
2. **Dr. Muhammad Kosim, M. Ag.**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : **Khoiruddin**
Nim. : 08814 2247
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Responsi Pesantren Tarbiyah Islamiyah Darussalam Tsalis Rao terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 8 September 2017
Ptt. Direktur,



Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.1301/UN.13/PS/PP.00.9/9/2017
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Insititut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pertama : Menetapkan,
1. **Dr. Asmaiwy Arief, M. Pd.**
2. **Dr. Muhammad Kosim, M. A.**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : **Marjohan Hadidi**
Nim. : 088142138
Program Studi : Magiste. Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : **Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Minat terhadap Hasil Belajar PAI Siswa di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang**

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 November 2017

Direktur,


Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.23/UIN.13/PS/PP.00.9/1/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Insititut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. **Dr. Asmaiwy Arief, M. Pd.**
2. **Dr. Muhammad Kosim, M. Ag.**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : **Agung Fainendo**
Nim. : **088152391**
Program Studi : **Magister Pendidikan Agama Islam**
Judul Tesis : **Pemikiran Pendidikan Hamka dan Implementasinya di Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof. Hamka**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 Januari 2018
Direktur,


Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR B.130/UN.13/PS/PP.00.9/1/2018
TENTANG
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing penulisan tesis mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) Dirasah Islamiyah pada IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1109 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga (S.3) pada Insititut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2083 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2013.
- Memperhatikan : Peraturan Akademik pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Bimbingan Tesis dan Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menetapkan,
1. **Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag.**
2. **Dr. Muhammad Kosim, M. A.**
Sebagai Pembimbing Tesis atas nama mahasiswa,
Nama : **Markis**
Nim. : **088162579**
Program Studi : **Magister Pendidikan Agama Islam**
Judul Tesis : **Pembaharuan Pendidikan Islam Syed Syeikh Al-Hadi di Tanah Semenanjung Melayu Awal Abad Ke-20**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 29 Januari 2018
Direktur,



Awis Karni

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 624 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
- Membaca : Surat Saudara **Lola Novitasari NIM 088172733** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tanggal 03 Mei 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi

- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor; 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Dr. Gusril Kenedi, M.Pd.**
sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Muhammad Kosim, M.A.**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : **Lola Novitasari**
NIM/BP : 088172733
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Penerapan Nilai Karakter Religius Melalui Penguatan Pendidikan Karakter di UPTD SMP Negeri 1 Padang
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 20 Mei 2019
Direktur



AWIS KARNI

196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 677 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Yandrizal NIM 088172688** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tanggal 31 Mei 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi

- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor; 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Zulmuqim, M.A.**
sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Muhammad Kosim, M.A.**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : **Yandrizal**
NIM/BP : 088172688
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Dian Andalas Kota Padang
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 17 Juni 2019
Direktur



OWIS KARNI

NIP 196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1644 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Nil Khoiro NIM 1820010041** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tanggal 03 Desember 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi

- Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor; 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Dr. Remiswal, M.Pd**
sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Muhammad Kosim, M.A**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : **Nil Khoiró**
NIM/BP : 1820010041
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pendekatan Multikultural Dalam Meningkatkan Sikap Toleransi Keberagaman Antar Peserta Didik di SD Swasta Anwar Karim III Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 Desember 2019
Direktur



AWIS KARNI

NIP. 196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.